

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

2015

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 39/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK :

- Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Salah satu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas nama UZUMIN ZIHURA, SE, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Utara, untuk itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.15 Tahun 2011, UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.2 Tahun 2015, PKPU No.3 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 9/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2015 tentang Pembentukan PPK Se-Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan mengganti anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Utara atas nama UZUMIN ZIHURA, SE dengan saudara ZULHUDA. Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) melanjutkan masa tugas anggota PPK yang digantikan terhitung sejak tanggal pelantikan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2015